

UNIVERSITAS PANCASILA

**Manfaat Hukum Pasar Modal Dalam
Peningkatan Investasi Tidak Langsung Yang
Berkepanjangan di Indonesia**

Disusun oleh:

Bestari Prahasnani Intan Sekarwangi

**MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS PANCASILA
JAKARTA**

Manfaat Hukum Pasar Modal Dalam Peningkatan Investasi Tidak Langsung Yang Berkepanjangan di Indonesia

ABSTRAK

Pasar modal memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia, terutama sebagai sarana penggalangan modal dan alat investasi tidak langsung. Investasi tidak langsung melalui produk seperti saham, obligasi, dan reksa dana menawarkan investor keuntungan berupa diversifikasi risiko dan kemudahan likuiditas. Namun, tantangan utamanya adalah memastikan keberlanjutan investasi jangka panjang sejalan dengan prinsip-prinsip lingkungan, sosial dan tata kelola (ESG). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas regulasi pasar modal dalam mendorong investasi tidak langsung yang berkelanjutan dan untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam impiementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dan legal, dengan analisis terhadap dokumen hukum terkait, seperti peraturan perundang-undangan yang mengatur pasar modal. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun peraturan pasar modal Indonesia telah meletakkan dasar yang kuat untuk mendorong investasi tidak langsung yang berkefanjutan, masih terdapat tantangan dalam penerapannya, khususnya terkait dengan transparansi pengungkapan ESG dan perlindungan investor.

Kata Kunci : Hukum, Pasar Modal, Investasi.

ABSTRACT

The capital market plays an important role in the Indonesian economy, especially as a means of raising capital and an indirect investment tool. Indirect investment through products such as shares, bonds and mutual funds provides investors with benefits in the form of risk diversification and ease of liquidity. However, the main challenge is ensuring the long-term sustainability of investments in line with environmental, social and governance (ESG) principles. This research aims to analyze the effectiveness of capital market regulations in encouraging sustainable indirect investment and identify challenges and obstacles in their implementation. The research method used is normative and legal, with analysis of related legal documents, such as laws and regulations governing the capital market. This study concludes that although Indonesia's capital market regulations have laid a strong foundation for encouraging sustainable indirect investment, there are still challenges in implementation, particularly related to ESG disclosure transparency and investor protection.

Keywords : Law, Capital Market, Investment.

A. PENDAHULUAN

Pasar modal memegang peranan yang sangat vital dalam ekonomi suatu negara. Sebagai salah satu alat utama untuk mengumpulkan dana dari masyarakat, pasar modal menawarkan beragam pilihan investasi yang bisa diambil oleh para investor. Dalam hal ini, investasi tidak langsung, yang umumnya dilakukan melalui instrumen pasar modal seperti saham, obligasi, dan reksa dana, menjadi pilihan yang sangat diminati oleh para investor yang ingin meraih keuntungan tanpa terlibat langsung dalam manajemen usaha. Melalui investasi tidak langsung, uang yang dikumpulkan dari masyarakat dapat dialokasikan ke berbagai sektor ekonomi, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara secara keseluruhan.

Investasi tidak langsung menawarkan keuntungan dalam diversifikasi risiko, kemudahan likuiditas, dan potensi imbal hasil yang kompetitif.¹ Namun, hambatan utama dalam investasi ini adalah memastikan bahwa dana yang diinvestasikan tidak hanya memberikan hasil yang cepat, tetapi juga tetap menguntungkan dalam jangka panjang. Aspek keberlanjutan dalam investasi menjadi sangat penting dalam situasi global saat ini, di mana masalah lingkungan, sostat, dan tata kelola Environmental, Social, and Governance (ESG) semakin diperhatikan oleh para investor dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.

Di Indonesia, fungsi pasar modal dalam memfasilitasi investasi tidak langsung yang berkelanjutan semakin krusial. Sebagai sebuah negara yang sedang berkembang dengan peluang ekonomi yang signifikan, Indonesia memerlukan kerangka hukum dan peraturan yang dapat mendukung perkembangan pasar modal yang sehat dan berkelanjutan. Peraturan dan undang-undang pasar modal sangat penting untuk mewujudkan suasana investasi yang mendukung, menjaga hak investor, serta memastikan bahwa kegiatan investasi dilakukan dengan cara yang transparan, adil, dan dapat

¹ Ida Nadirah, Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* Terhadap Masyarakat Sekitar Wilayah Perusahaan Perkebunan, *luris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 1 (2020): 7-13.

diandalkan.² Tanpa adanya aturan yang baik, pasar saham bisa mengalami banyak risiko, seperti penipuan pasar, perdagangan orang dalam, dan ketidakstabilan hukum, yang pada akhirnya dapat merusak keyakinan investor dan menghalangi perkembangan ekonomi.³

Namun, meskipun banyak peraturan yang ada untuk mengatur pasar modal di Indonesia, masih ada sejumlah tantangan dalam pelaksanaan hukum pasar modal, terutama dalam hal mendorong investasi tidak langsung yang berkelanjutan. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana hukum pasar modal di Indonesia bisa mengatur keseimbangan antara kepentingan investor jangka pendek dan jangka panjang.⁴ Di satu sisi, para pemodal mengharapkan pengembalian yang besar dalam waktu singkat, tetapi di sisi lain, investasi yang terus-menerus biasanya memerlukan waktu lebih lama untuk menghasilkan hasil yang berarti.

B. METODE PENEUTIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dalam bentuk studi dokumen, yaitu menganalisis berdasarkan norma dan literatur berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan studi lapangan, yaitu melakukan wawancara terhadap pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penulis harap cara untuk memahami peran dan efektivitas hukum pasar modal dalam konteks mendukung investasi tidak langsung yang berkelanjutan dapat diperdalam serta identifikasi berbagai kendala yang mungkin muncul dalam pelaksanaannya.

C. PEMBAHASAN

² Tine Badriatin and R. Lucky Radi Rinandiyana, “New Investor Class Program Sebagai Sarana Literasi Dan Inklusi Pasar Modal,” *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2019): 100-107.

³ Agung Sujati Winata, “Perlindungan Investor Asing Oalam Kegiatan Penanaman Modal Asing Dan Implikasinya Terhadap Negara,” *Ajudikasi* 2, no. 2 (2018): 127.

⁴ Diah Kusuma Wardhani and Henny Mulyati, “Determinant Stock Price: Studi Empiris Pada Perusahaan Properti Dan Real Estat,” *Jurnal Akuntansi Dan Governance* 2, no. 1 (2021): 1-13

Kerangka Hukum Pasar Modal dan Investasi Tidak Langsung

Pasar modal memainkan peranan yang sangat penting dalam ekonomi saat ini, terutama sebagai cara untuk mengumpulkan dana bagi perusahaan dan pemerintah, serta sebagai sarana investasi untuk masyarakat. Melalui instrumen pasar modal seperti saham, obligasi, dan reksa dana, investasi memberikan peluang bagi investor untuk mendapatkan keuntungan tanpa harus terlibat langsung dalam pengelolaan aset. Namun, keberhasilan pasar modal dalam mencapai tujuan-tujuan ini sangat bergantung pada seberapa efektif kerangka hukum yang mengaturnya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 mengenai Pasar Modal (UU Pasar Modal) adalah dasar hukum utama yang mengatur berbagai aktivitas di pasar modal Indonesia.

Salah satu hal yang perlu dicermati adalah seberapa baik UU Pasar Modal mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di pasar modal yang terus bergerak. Sejak UU Pasar Modal disahkan, bidang investasi telah melihat banyak perubahan penting, terutama dengan munculnya berbagai jenis instrumen investasi baru yang lebih rumit, serta meningkatnya tuntutan akan transparansi dan keberlanjutan. Contohnya, instrumen seperti *Exchange Traded Funds* (ETF), sukuk, dan derivatif memerlukan regulasi yang mungkin tidak sepenuhnya diatur dalam UU Pasar Modal.

Selain itu, keberhasilan UU Pasar Modal pertama kali dilihat dari aspek penerapan dan penegakan hukum. Meskipun undang-undang ini menyediakan dasar hukum yang solid, pelaksanaan aturan ini sering kali menghadapi kendala di lapangan.⁵ Salah satu masalah yang sering dihadapi adalah kekonsistensi dalam penerapan hukum dan kejelasan dalam pengawasan pasar. Investasi tidak langsung seperti pasar modal, seperti melalui dana bersama, surat utang, dan saham, memberikan berbagai manfaat bagi para investor, terutama terkait dengan pengurangan risiko dan kemudahan dalam likuiditas.

⁵ Tauhiddah, B Azheri, and Y A Mannas, "Kewenangan Penyelesaian Sengketa Konsumen Lembaga Pembiayaan Antara Sadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Dengan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (Laps)," *De Lega Lata* 5, no. 1 (2020): 94-105.

Reksa dana merupakan salah satu pilihan investasi yang banyak diminati karena memberikan diversifikasi dan pengelolaan yang profesional oleh para manajer investasi. Namun, ada masalah besar yang berhubungan dengan keterbukaan dan tanggung jawab dalam pengelolaan reksa dana. Walaupun OJK telah mengeluarkan regulasi yang mengatur manajer investasi serta kewajiban untuk memperbaiki, kejadian penyimpangan seperti pengelolaan yang buruk atau ketidakcukupan informasi yang diungkapkan masih sering muncul.⁶ Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang seberapa efektif regulasi yang ada dalam melindungi kepentingan investor reksa dana.

Obligasi, yang merupakan jenis surat berharga utang, memberikan hasil yang tetap dan pengembalian modal pada waktu jatuh tempo. Aturan mengenai penerbitan dan jatuh tempo obligasi di Indonesia sudah diatur dengan cukup ketat, tetapi masih ada keraguan mengenai seberapa efektif aturan tersebut, khususnya dalam hal perlindungan bagi investor ketika terjadi gagal bayar. Meskipun kasus gagal bayar obligasi di Indonesia tidak sering muncul, hal ini menegaskan kebutuhan akan perlindungan hukum yang lebih baik untuk para investor.

Saham adalah instrumen investasi yang paling dikenal, namun juga paling berisiko.⁷ UU Pasar Modal serta ketentuan yang ditetapkan" oleh BEI telah mengatur perdagangan saham dengan efektif, mencakup kewajiban laporan serta perlindungan bagi investor. Meski demikian, bursa saham di Indonesia tetap dipengaruhi oleh fluktuasi yang signifikan, yang utamanya disebabkan oleh minimnya likuiditas dan rendahnya kepercayaan dari para investor. Salah satu masalah utama adalah seberapa efektif peraturan yang ada dalam mengatasi praktik-praktik yang merugikan bagi investor, seperti perdagangan berdasarkan informasi tidak terbuka dan manipulasi pasar.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan dua lembaga kunci yang memiliki tanggung jawab dalam mengawasi dan menerapkan hukum terkait pasar modal di Indonesia.

⁶ Andrianto Susilo, "Regulatory Technology Untuk Digitalisasi Proses Kepatuhan (Studi Kasus Bank Swasta Di Indonesia)," Infotech 9, no. 1 (2023): 252.

⁷ Dian Husna Fadlia and Yunanto Yunanto, "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif," Law Reform 11, no. 2 (2015): 207.

Keberadaan kedua institusi ini sangat penting untuk memastikan bahwa pasar modal beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan yang relevan. Sebagai lembaga yang mengawasi, OJK berhak untuk mengeluarkan peraturan, memantau pelaksanaan regulasi, serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pefanggaran di pasar modal.

Tantangan terbesar yang dihadapi OJK adalah kurangnya sumber daya dan kerumitan pasar modal itu sendiri. Pasar modal yang terus berubah dengan alat-alat baru dan praktik yang semakin rumit mendorong OJK untuk selalu meningkatkan kemampuannya, baik dalam hal pengetahuan maupun teknologi.⁸ Selain itu, terdapat pula hambatan dalam menjaga agar OJK tetap netral saat membuat keputusan, terutama ketika menghadapi desakan dari aktor pasar yang memiliki pengaruh besar.

Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki peran krusial sebagai penyelenggara transaksi efek dan pengawas pasar. Salah satu halangan yang dihadapi oleh BEI adalah bagaimana membangun pasar yang adil dan likuid untuk semua pelaku pasar. Meskipun BEI telah mengeluarkan sejumlah regulasi untuk memastikan keteraturan perdagangan, masih ada keraguan tentang sejauh mana BEI dapat menangani pelanggaran seperti manipulasi harga dan perdagangan orang dalam. Di samping itu, BEI juga menghadapi tantangan dalam memberikan pendidikan kepada investor, terutama mengenai risiko dan peluang investasi di pasar modal.

Investasi yang berkelanjutan kini menjadi isu yang semakin krusial di pasar modal internasional, termasuk di Indonesia. Prinsip-prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) mulai disertakan dalam aturan dan praktik investasi, namun petaksanaannya masih mengalami berbagai kendala. Walaupun OJK telah mendorong adopsi prinsip ESG, pengungkapan informasi terkait ESG sering kali bersifat pilihan dan tidak mendetail. Hal ini menyulitkan para investor yang ingin membuat keputusan investasi berdasarkan pertimbangan ESG, karena mereka tidak memiliki

⁸ Selamat Widodo and Ika Ariani Kartini, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penipuan Yang Memanfaatkan Rekening Bank Sepagai Rekening Penampungan," *Jumat Kosmik Hukum* 22, no. 2 (2022): 110-16.

akses informasi yang cukup untuk mengevaluasi dampak lingkungan dan sosial dari investasi yang mereka lakukan.⁹

Kesadaran para investor mengenai pentingnya investasi yang berkelanjutan masih tergolong rendah. Banyak investor tetap terfokus pada keuntungan finansial yang cepat tanpa memperhatikan pengaruh jangka panjang terhadap lingkungan serta masyarakat. Penerapan prinsip ESG dalam pasar modal Indonesia juga mengalami berbagai kendala praktis, termasuk kekurangan sumber daya, minimnya pemahaman di level operasional, dan belum adanya standar internasional yang diterapkan secara konsisten.¹⁰

Kerangka hukum di pasar modal Indonesia, yang diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal serta peraturan lainnya, telah menciptakan fondasi yang kokoh untuk mengelola berbagai elemen investasi tidak langsung, termasuk reksa dana, obligasi dan saham.¹¹ Namun hambatan dalam membangun lingkungan investasi yang berkelanjutan tetap besar. Walaupun telah ada usaha untuk memasukan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam aturan pasar modal, pelaksanaannya masih memerlukan peningkatan, baik dari aspek regulasi maupun pemanaman para pelaku pasar. Dengan tindakan tersebut, diharapkan pasar modal Indonesia bisa tumbuh menjadi pasar yang tidak hanya efektif dan jujur, tetapi juga berkelanjutan dan kompetitif di tingkat internasional.

Analisis Efektivitas Hukum Pasar Modal dalam Mendorong Investasi Tidak Langsung yang Berkelanjutan

Otoritas yang mengawasi pasar saham di Indonesia berperan penting dalam memastikan bahwa investasi dalam bidang ini dilakukan secara adil, jelas, dan berkelanjutan, terutama dalam hal investasi tidak langsung.

⁹ Fadlia and Yunanto, "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif."

¹⁰ Jaka Ramdani and Risna Resnawaty, "Kolaborasi Multi Pihak Pada Program Kampung Iklim Di Kabupaten Cilacap," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 3, no. 2 (2021): 191.

¹¹ Amir Kusnanto, "Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital (RGEC) Method Sebagai Instrumen Pengukur Tingkat Kesehatan Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Administrasi Bisnis* 6, no. 2 (2018). 124

Dalam menilai seberapa baik regulasi pasar saham berfungsi, beberapa kriteria dan indikator digunakan sebagai standar. Keterbukaan informasi sangat vital di pasar saham karena memberikan landasan bagi investor untuk membuat pilihan yang baik berdasarkan informasi yang cukup. Regulasi yang efisien harus mengharuskan perusahaan penerbit dan manajer investasi untuk memberikan informasi yang tepat, lengkap, dan tepatwaktu mengenai risiko, kinerja, dan aspek keberlanjutan.

Perlindungan bagi para investor juga merupakan faktor krusial dalam menilai seberapa efektif regulasi di pasar modal. Perlindungan ini meliputi tidak hanya hak-hak fundamental para investor, seperti pengembalian dana dan laba, tetapi juga perlindungan dari praktik pasar yang tidak adil atau melanggar hukum, seperti manipulasi pasar dan perdagangan berdasarkan informasi orang dalam. Seberapa baik regulasi pasar modal bekerja dapat diukur dari efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa dan pemberian kompensasi kepada investor yang mengalami kerugian. Di samping itu, adanya hukuman yang tegas untuk pelanggaran peraturan pasar modal juga mencerminkan keseriusan regulator dalam mempertahankan integritas pasar.

Regulasi di pasar modal yang efisien perlu dapat mendorong penerapan prinsip ESG bukan sekadar sebagai formalitas, tetapi juga sebagai bagian penting dari rencana bisnis perusahaan dan manajer investasi. Dalam beberapa tahun terakhir, OJK telah menerbitkan sejumlah peraturan yang mendorong penggabungan prinsip ESG dalam pengelolaan reksa dana serta pengungkapan informasi terkait keberlanjutan oleh perusahaan yang menerbitkan saham. Walaupun regulasi ini merupakan langkah yang baik, pelaksanaannya masih mengalami berbagai kendala, terutama yang berhubungan dengan kesadaran dan pemahaman para pelaku pasar mengenai pentingnya ESG.

Selanjutnya, penerapan hukum dan pengawasan yang tepat juga merupakan tanda penting untuk menilai seberapa efektif peraturan di pasar modal. Peraturan yang baik di pasar modal harus dilengkapi dengan sistem pengawasan yang kuat serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten.

Peran Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia sangat krusial dalam mengidentifikasi dan menangani pelanggaran di pasar modal. Penegakan hukum yang ketat terhadap tindakan seperf manipulasi pasar, insider trading, dan pelanggaran prinsip ESG menunjukkan bahwa peraturan pasar modal dilaksanakan dengan baik. Keterlibatan investor dan pemahaman akan pentingnya keberlanjutan juga merupakan faktor utama datam menilai sejauh mana peraturan pasar modal dapat dianggap efektif.

Salah satu contoh yang bisa dianalisis dalam hal ini adalah penerbitan obligasi ramah lingkungan di Indonesia. Obligasi ramah lingkungan adalah bentuk utang yang digunakan untuk mendanai proyek-proyek yang memberikan dampak baik bagi lingkungan, seperti penggunaan energi terbarukan, peningkatan eftsiensi energi, dan manajemen air. Penerbitan obligasi ramah lingkungan di Indonesia mulai mengalami peningkatan, didorong oleh peraturan yang mendukung pendanaan yang berkelanjutan. Akan tetapi, walaupun penerbitan obligasi ramah lingkungan adalah langkah yang baik, pasar untuk instrumen ini masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan instrumen utang lainnya.¹²

Selain itu, lnforrnasi dari OJK menunjukkan bahwa ketertarikan pada reksa dana yang mengutamakan prinsip ESG mulai tumbuh. Beberapa manajer investasi telah memperkenalkan produk reksa dana yang secara khusus mengarah pada perusahaan dengan kinerja ESG yang positif. Namun, walaupun minat terhadap ESG semakin tinggi, reksa dana yang berorientasi pada ESG masih merupakan bagian kecil dari keseluruhan reksa dana yang diperdagangkan di Indonesia. Hal ini mungkin disebabkan oleh rendahnya kesadaran investor mengenai keuntungan dari investasi yang berkelanjutan atau kurangnya informasi yang memadai tentang kinerja ESG.

Namun, sistem regulasi pasar modal di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan dalam menciptakan suasana investasi yang benar-benar berkelanjutan. Salah satu masalah utama adalah tantangan dalam regulasi dan pelaksanaannya. Walaupun OJK dan Bursa Efek Indonesia telah merilis

¹² A S Qalbi and H Hermi, "Pengaruh Good Corporate Governance Dan Environmental Performance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan," COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat 2, no. 5 (2022): 408.

berbagai peraturan yang mendukung aspek keberlanjutan, penerapannya di lapangan sering kali tidak berjalan sesuai harapan.

Salah satu kendala utama bagi para investor adalah minimnya pengetahuan dan kesadaran mengenai investasi yang berkelanjutan. Banyak investor masih lebih mengutamakan keuntungan cepat dan belum sepenuhnya menyadari pentingnya nitai jangka panjang dari investasi yang berorientasi pada prinsip-prinsip ESG. Keterbatasan transparansi dan ketidakberadaan standar yang konsisten dalam pengungkapan ESG oleh perusahaan juga menjadi hambatan bagi investor dalam menilai dan memilih opsi investasi yang berkelanjutan.

Walaupun ada langkah-langkah positif yang diambil oleh OJK dan Bursa Efek Indonesia, termasuk integrasi prinsip ESG dalam regulasi serta penerbitan instrumen keuangan yang berkelanjutan, pelaksanaannya di lapangan masih terhambat oleh berbagai masalah. Tantangan ini mencakup adanya lubang dalam penerapan regulasi, kurangnya kesadaran serta pemahaman di kalangan investor, dan ketidakacuhan dari pelaku pasar terhadap perubahan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas regulasi pasar modal dalam mendukung investasi berkelanjutan, diperlukan usaha yang lebih kuat dalam hal pendidikan, pembuatan standar, dan penegakan hukum.

D. PENUTUP

Hukum pasar modal di Indonesia telah dirancang untuk membangun suasana investasi yang adil, jelas, dan berkelanjutan, terutama dalam hal investasi yang tidak langsung. Struktur hukum ini mencakup sejumlah

aturan yang mengatur kejelasan informasi, perlindungan bagi investor, dan penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Beberapa tantangan yang dihadapi adalah minimnya pemahaman dan adopsi prinsip ESG oleh emiten, perbedaan dalam penerapan prinsip ESG di kalangan manajer investasi, serta kendala dalam menjaga konsistensi penegakan regulasi. Selain itu, kepedulian investor terhadap aspek keberlanjutan dan keterbatasan dalam kejelasan informasi terkait ESG juga menjadi hambatan.

Untuk menciptakan lingkungan investasi yang sepenuhnya berkelanjutan, diperlukan upaya tambahan untuk memperbaiki pelaksanaan hukum pasar modal, meningkatkan pengawasan, serta mendorong partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat. Untuk memperkuat perlindungan investor dan keberlanjutan investasi, reformasi pada regulasi pasar modal diperlukan dengan beberapa penyesuaian. Penerapan teknologi seperti big data, kecerdasan buatan, dan blockchain dapat meningkatkan kejelasan dan efektivitas di pasar modal. Untuk membangun ekosistem investasi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, penting untuk menciptakan kolaborasi antara hukum pasar modal dengan kebijakan lain, termasuk kebijakan berkaitan dengan lingkungan dan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

AS Qalbi and H Hermi, *Pengaruh Good Corporate Governance Dan Environmental Performance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan*, COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, Vol. 2, No. 5, 2022.

Agung Sujati Winata, *Perlindungan Investor Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing Dan Implikasinya Terhadap Negara, Ajudikasi*, Vol. 2, No. 2, 2018.

Amir Kusnanto, *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital (RGEC) Method Sebagai Instrumen Pengukur Tingkat Kesehatan Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 6, No. 2, 2018.

Diah Kusuma Wardhani and Henny Mulyati, *Determinant Stock Price: Studi Empiris Pada Perusahaan Properti Dan Real Estat*, Jurnal Akuntansi Dan Governance Vol. 2, No. 1, 2021.

Dian Husna Fadtia and Yunanto Yunanto, *Peran Otoritas Jese Keuangan (OJK) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif*, Law Reform Vol. 11, No. 2, 2015.

Ida Nadirah, *Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Masyarakat Sekitar Wilayah Perusahaan Perkebunan*, luris Studia: Jurnal Kajian Hukum, Vol. 1, No. 1, 2020.

Jaka Ramdani and Risna Resnawaty, *Kolaborasi Multi Pihak Pada Program Kampung Iklim Di Kabupaten Cilacap*, Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol. 3, No. 2, 2021.

Muhammad Fachrurrazy and Dirah Nurmila Siliwadi, *Regulasi Dan Pengawasan Fintech Di Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan, Vol. 2, No. 2, 2020.

Rizky Amalia, *Penyuluhan Hukum Tentang Aspek Legalitas Investasi Online*, Jurnal Dedikasi Hukum, Vol. 2, No. 2, 2022.

Selamat Widodo and Ika Ariani Kartini, *Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penipuan Yang Memanfaatkan Rekening Bank Sebagai Rekening Penampungan*, Jurnal Kosmik Hukum Vol. 22, No. 2, 2022.

Suriani Ginting, Seti Eli Larosa, and Sonya Enda Natasha S Pandia, *Investment Opportunity Set Sebagai Pemoderasi Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Manajerial, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Utang*, Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, Vol. 7, No. 1, 2021.

Tauhiddah, B Azheri, and Y A Mannas, *Kewenangan Penyelesaian Sengketa Konsumen Lembaga Pembiayaan Antara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Dengan Lembaga Altematif Penyelesaian Sengketa (Laps)*, De Lega Lata, Vol. 5, No. 1, 2020.

Tine Badriatin and R. Lucky Radi Rinandiyana, *New Investor Class Program Sebagai Sarana Literasi Dan Inklusi Pasar Modal*, Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4, No. 1, 2019.